



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;;PUTUSAN

Nomor: 75/Pdt.G/2012/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor : 75/Pdt.G/2012/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada tanggal 10 September 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 12 September 2011;
- 2 Bahwa, sebelum melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus Duda mati dengan 2 orang anak sedangkan Termohon berstatus Janda cerai dengan 4 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon selama kurang lebih 4 bulan, kemudian berpisah tempat tinggal Pemohon tetap dirumah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Sanggau Ledo;
- 5 Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan Desember 2011, Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon sering pulang ke Sanggau Ledo dengan alasan menjalankan usaha serta merawat anak Termohon sehingga Termohon lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri seperti tidak menyiapkan makan Pemohon dan kurang perhatian dalam mengurus Pemohon terlebih saat Pemohon sakit walaupun mengurus tetapi terkesan tidak ikhlas;
- 6 Bahwa, setelah Pemohon keluar dari rumah sakit tepatnya pada tanggal 2 Februari 2012 Termohon pulang ke Sanggau Ledo meskipun pada saat itu kondisi Pemohon masih lemah, dan hingga permohonan ini diajukan kurang lebih 1 bulan Termohon tidak pernah pulang justeru minta agar Pemohon mengurus perceraian antara Pemohon dan Termohon;
- 7 Bahwa, Pemohon sudah berusaha menasehati agar Termohon agar merubah sikapnya dan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
- 9 Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan

Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah dilakukan proses mediasi dengan Hakim mediator DENDI ABDURRASYID, S.H.I, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya tersebut sebagian benar dan sebagian yang lain tidak benar, untuk point. 1,2,3 dan 4 benar dan Termohon mengakuinya;
- Bahwa dalam posita 5 keadaan rumah sejak Desember 2011, tidak harmonis Termohon pulang ke Sanggau Ledo, memang betul karena Termohon punya anak yang juga masih perlu perhatian Termohon, lagi pula Termohon sudah diizinkan dengan Pemohon, dan soal tidak menyiapkan makan bagaimana mau menyiapkan makanan kalau Termohon lagi di Sanggau Ledo, tapi kalau Termohon ada di Singkawang tetap Termohon layani Pemohon dan soal Termohon tidak memperdulikannya waktu sakit itu bohong, justru Termohon datang merawat Pemohon selama 9 hari di rumah sakit, sampai buang air besarpun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang memegang Pespotnya serta Termohon mandikan ditempat tidur dengan mengelap badan Pemohon dengan air hangat, dan mengenai cemburu, bagaimana Termohon tidak cemburu Pemohon sering SMS dan pergi ke rumah mantan iparnya yang sudah janda;

- Bahwa dalam posita 6 mengenai saya minta cerai itu, itu memang pernah Termohon ucapkan karena Termohon tidak tahan Pemohon selalu membandingkan Termohon dengan isterinya yang dahulu, mana bisa Termohon sama dengan isterinya yang dahulu orangnya saja beda, dan waktu Pemohon sakit Termohon pulang ke Sanggau Ledo dengan izin dengan Pemohon, dan sewaktu Termohon diberitahu Pemohon sakit dan Termohon akan pulang ke Singkawang, justru Termohon di Telpon lewat keluarga Termohon di bilang Termohon tidak boleh kembali lagi ke rumah di Singkawang;
- Bahwa dalam posita 7 benar Pemohon menasehati tapi sekitar 5 bulan yang lalu;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012, karena Termohon dilarang pulang ke rumah di Singkawang;
- Bahwa selama berpisah, Termohon dengan Pemohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan, tapi Termohon menuntut kepada Pemohon berupa : Nafkah Madhiyah sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari selama 2 bulan (60 hari) menjadi Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), Nafkah Iddah sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) perbulan, selama 3 bulan menjadi Rp.30.000.000,-(tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), dan Mut'ah berupa uang sebesar

Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon keberatan dengan tuntutan yang diajukan oleh Termohon tersebut Nafkah Madhiyah Pemohon keberatan dan tidak akan memberi, karena Termohon selama 2 bulan tidak kumpul dengan Pemohon, dan mengenai Nafkah Iddah selama 3 bulan, Pemohon sanggup sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena Pemohon pensiunan PNS;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa terhadap duplik Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan tetap dengan repliknya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -; tanggal 12 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1);

Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

:

Saksi Pemohon

1. SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, bertempat tinggal di Kota Singkawang;, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011, namun belum dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon, Kemudian sejak 2 Pebruari 2012 mereka berpisah Pemohon di Singkawang, sedangkan Termohon tinggal di Sanggau Ledo;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tanggal 2 Pebruari 2012, Termohon ada datang ke rumah dalam keadaan menangis, izin mau pulang ke Sanggau Ledo dan sejak itu mereka berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 Pebruari 2012 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sering pulang ke Sanggau Ledo untuk melihat anaknya, kadang selama 5 hari baru pulang itu ada izin dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon pensiunan PNS, penghasilannya saya tidak mengetahuinya
- Bahwa saksi mengehaui antara Pemohon da Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, hanya sewaktu Pemohon sakit, Termohon datang merawat Pemohon di rumah sakit selama 9 hari;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang;, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon, menikah habis lebaran tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon, dan kemudian mereka berpisah pada tanggal 2 Pebruari 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tanggal 2 Pebruari 2012 mereka berpisah, dan selama kumpul Termohon memang sudah sering ke Sanggau Ledo, untuk melihat anaknya, tapi itu ada izin dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tidak pernah saling menunjungi, hanya sewaktu Pemohon sakit dan setelah Pemohon di rumah sakit selama 2 hari Termohon datang untuk merawat Pemohon, membantu Pemohon makan, membantu buang air besar dengan Pespot;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah mengirim uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan beras;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi Termohon

3. SAKSI III, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di

Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon ,
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon, menikah habis lebaran tahun 2011 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan tinggal bersama di rumah Pemohon, kemudian sejak bulan Pebruari 2012, mereka berpisah sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak Termohon pulang ke Sanggau Ledo pada bulan Pebruari 2012 mereka tidak harmonis, padahal sebelumnya Termohon sudah sering ke Sanggau Ledo untuk melihat anaknya dan berdagang tapi pulang lagi ke Singkawang, namun sekarang tidak pulang-pulang ke Singkawang, setelah saksi menanyakan Termohon kenapa tidak pulang ke Singkawang, Termohon bilang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melarangnya pulang ke Singkawang, saksipun coba menanyakan kepada Pemohon, Pemohon bilang bahwa Termohon minta cerai maka dilarang pulang ke Singkawang, setelah ditanyakan kepada Termohon, Termohon mengatakan waktu ngomong minta cerai kepada Pemohon, Termohon dalam keadaan emosi;

- Bahwa tentang Pemohon dengan mantan adik iparnya yang bernama Ipong saksi tidak mengetahuinya, hanya pernah Termohon cerita bahwa di Hp milik Pemohon pernah Ipong ada SMS mengajak Pemohon makan bubur, namun sejauh mana hubungannya saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon pernah mengirim beras dan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon pensiunan PNS, dengan penghasilan sebulan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, hanya pernah Termohon ke Singkawang, sewaktu Pemohon sakit dan dirawat di rumah sakit, Termohon datang merawat Pemohon selama 10 hari;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

4. SAKSI IV, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon, menikah pada tahun 2011 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan tinggal bersama di rumah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak lebaran haji tahun 2011, Termohon datang ke rumah sambil menangis dan menceritakan bahwa kalau aibnya Pemohon ceritakan kepada orang lain, dan saksi juga pernah ke rumah Pemohon dan Termohon dan disana saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak tidur seranjang, dan Termohon juga curiga bahwa Pemohon ada hubungan dengan mantan adik iparnya yang bernama Ipong; lain ...
Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2011 sampai sekarang;
Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Termohon, namun dengan Pemohon tidak pernah, tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan, jawaban, replik, dupliknya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat agar keduanya tetap hidup rukun dan mempertahankan rumah tangganya dan telah diupayakan mediasi dengan Mediator DENDI ABDURRASYID, S.H.I akan tetapi tidak berhasil (Vide pasal 82 ayat (4) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, keterangan saksi-saksi yang dikuatkan bukti (P.1) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak bulan Desember 2011, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon sering pulang ke Sanggau Ledo dengan alasan menjalankan usaha serta merawat anak Termohon sehingga Termohon lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri seperti tidak menyiapkan makan Pemohon dan kurang perhatian dalam mengurus Pemohon terlebih saat Pemohon sakit walaupun mengurus tetapi terkesan tidak ikhlas kemudian setelah Pemohon keluar dari rumah sakit tepatnya pada tanggal 2 Februari 2012 Termohon pulang ke Sanggau Ledo meskipun pada saat itu kondisi Pemohon masih lemah, dan hingga permohonan ini diajukan kurang lebih 1 bulan Termohon tidak pernah pulang justeru minta agar Pemohon mengurus perceraian antara Pemohon dan Termohon. Bahwa Pemohon sudah berusaha menasehati agar Termohon agar merubah sikapnya dan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan dalil Pemohon untuk sebagian dan membantah sebagian lainnya, yaitu alasannya Termohon sering pulang ke Sanggau Ledo karena Termohon juga punya anak yang juga masih perlu perhatian Termohon, lagi pula Termohon sudah diizinkan dengan Pemohon, dan soal tidak menyiapkan makan bagaimana mau menyiapkan makanan kalau Termohon lagi di Sanggau Ledo, tapi kalau Termohon ada di Singkawang tetap Termohon layani Pemohon dan soal Termohon tidak memperdulikannya waktu sakit itu bohong, justru Termohon datang merawat Pemohon selama 9 hari di rumah sakit, sampai buang air besarpun Termohon yang memegang Pespotnya serta Termohon mandikan ditempat tidur dengan mengelap badan Pemohon dengan air hangat, dan mengenai cemburu, bagaimana Termohon tidak cemburu Pemohon sering SMS dan pergi ke rumah mantan iparnya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah janda. Mengenai pernah mengatakan minta cerai karena Termohon tidak tahan Pemohon selalu membandingkan Termohon dengan isterinya yang dahulu, mana bisa Termohon sama dengan isterinya yang dahulu orangnya saja beda, dan waktu Pemohon sakit Termohon pulang ke Sanggau Ledo dengan izin dengan Pemohon, dan sewaktu Termohon diberitahu Pemohon sakit dan Termohon akan pulang ke Singkawang, justru Termohon di Telpon lewat keluarga Termohon di bilang Termohon tidak boleh kembali lagi ke rumah di Singkawang dan Termohon tidak keberatan diceraikan, tapi Termohon menuntut kepada Pemohon berupa : Nafkah Madhiyah sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari selama 2 bulan (60 hari) menjadi Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), Nafkah Iddah sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) perbulan, selama 3 bulan menjadi Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya namun Pemohon keberatan dengan tuntutan yang diajukan oleh Termohon tersebut Nafkah Madhiyah Pemohon keberatan dan tidak akan memberi, karena Termohon selama 2 bulan tidak berkumpul dengan Pemohon, dan mengenai Nafkah Iddah selama 3 bulan, Pemohon sanggup sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) karena Pemohon pensiunan PNS

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 2469 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 4 orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mengetahui sejauhmana perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon itu terjadi, masing –masing adalah SAKSI I, umur 64 tahun (sepupu Pemohon), SAKSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, umur 42 tahun (adik kandung Pemohon), SAKSI III, umur 38 tahun (teman Pemohon)

dan SAKSI IV, umur 38 tahun (teman Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa nilai dari keterangan saksi-saksi tersebut adalah:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2011 yang lalu namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pontianak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangganya harmonis namun sejak lebaran haji tahun 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering ke Sanggau Ledo untuk melihat anaknya dan berdagang meskipun dan atas ijin Pemohon tapi pulang lagi ke Singkawang, namun sekarang tidak pulang-pulang ke Singkawang, dan Termohon menyatakan Pemohon melarangnya pulang ke Singkawang, karena Termohon minta cerai maka dilarang pulang ke Singkawang, dan Termohon mengatakan waktu mengatakan minta cerai kepada Pemohon, Termohon dalam keadaan emosi, Termohon juga curiga bahwa Pemohon ada hubungan dengan mantan adik iparnya yang bernama Ipong;
- Bahwa masing-masing saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 2 Pebruari 2012 yang lalu dan selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi hanya sewaktu Pemohon sakit dan setelah Pemohon di rumah sakit selama kurang lebih 10 hari Termohon datang untuk merawat Pemohon, membantu Pemohon makan, membantu buang air besar dengan Pespot;
- bahkan Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon berupa uang sekitar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan beras;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan

Pemohon dan Termohon karena meskipun saksi telah berkali-kali menasihati

Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun, akan tetapi tidak pernah

berhasil;

- Tergugat bekerja sebagai pensiunan dan namun penghasilannya per bulan masing-masing saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, saksi-saksi dan bukti-bukti yang

diajukan, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa konflik yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah persoalan yang sebenarnya biasa terjadi dalam sebuah keluarga, hanya saja karena antara Pemohon dan Termohon lebih suka bertahan pada egonya masing-masing dan tidak mau saling memberikan pengertian dan berkomunikasi secara terbuka akhirnya konflik yang terjadi semakin tajam;
- Bahwa tajamnya konflik di antara Pemohon dan Termohon tersebut semakin diperparah dengan keputusan Pemohon dan Termohon untuk berpisah tempat tinggal, sehingga kesempatan untuk saling koreksi, dan kemudian sama-sama berbenah diri untuk mengembalikan keutuhan dan kedamaian dalam keluarga tidak dapat dimanfaatkan oleh Pemohon dan Termohon secara optimal;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung terus menerus dan sangat berpengaruh serta prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami-istri;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat disimpulkan dari hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih, seandainya masih rukun, tentu berpisah terlalu lama sebagai suami istri tidak akan terjadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi hanya sewaktu Pemohon sakit Termohon merawat Pemohon;
- Bahwa meskipun dari Majelis Hakim ataupun pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa akhirnya keduanya sepakat untuk memilih jalan bercerai daripada melanjutkan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut telah hilang, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP no. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan, patut diduga akan menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, gugatan Penggugat pada petitum angka 2 memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon adalah beralasan, dan karenanya dapat dikabulkan (Vide pasal 70 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

لاطلاعنا ترم إف كاسه فورعمب واج يرست اب ناسد

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam kompensi harus dianggap telah termasuk dalam pertimbangan Rekonsensi ini ;

Menimbang, bahwa prinsipnya Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi tidak keberatan diceraikan oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi akan tetapi Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi mengajukan tuntutan dalam kesimpulannya bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi menuntut Nafkah Madhiyah sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari selama 2 bulan (60 hari) menjadi Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), Nafkah Iddah sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) perbulan, selama 3 bulan menjadi Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), Selanjutnya dalam perkara ini Termohon disebut Penggugat Rekonsensi sedang Pemohon disebut Tergugat Rekonsensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi

tersebut maka Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi telah memberikan jawaban/tanggapan dalam kesimpulannya bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi merasa keberatan dan terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi hanya menyanggupi untuk memberikan kepada Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonsensi Nafkah Madhiyah Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi keberatan dan tidak akan memberi, karena Termohon selama 2 bulan tidak kumpul dengan Pemohon, dan mengenai Nafkah Iddah selama 3 bulan, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi sanggup sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena Pemohon pensiunan PNS;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi, Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim. Oleh karena tidak ada kesepakatan yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi maka Majelis Hakim secara ex officio dapat menetapkan dan memberikan pertimbangannya yang akan tuangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi dan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi menikah pada tahun 2011 dan telah pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal diakui oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi dan saksi-saksi baik dari Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi dan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi bahwa Pemohon pernah memberikan nafkah berupa uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan beras;
- Bahwa saksi-saksi menyatakan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi adalah pensiunan namun saksi-saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas ternyata telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 200.000,- Rp. 250.000,- dan beras serta hal ini juga didukung oleh pengakuan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan juga keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan saksi-saksi di persidangan maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepergian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ke Sanggau Ledo pada bulan Februari 2012 atas izin dan sepengetahuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sehingga Majelis menilai kepergian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut tidak dikategorikan sebagai perilaku nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dikategorikan nusyuz, maka wajar apabila tuntutan dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang berupa nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan, seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a Akad nikah yang syah;
- b Sudah ada tamkin yang sempurna dari istri, dan;
- c Istri tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak nusyuz dan dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah terbukti bahwa syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dan tidak terbukti adanya hal-hal yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugurkan hak Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi atas nafkah dari Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi agar Nafkah Madhiyah sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari selama 2 bulan (60 hari) menjadi Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), Nafkah Iddah sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) perbulan, selama 3 bulan menjadi Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi bekerja sebagai pensiunan PNS yang dalam persidangan saksi-saksipun tidak mengetahui penghasilannya setiap bulan namun Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi menyatakan kesanggupannya memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi pernah memberikan nafkah sebesar Rp. 250.000,- kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi sebelum pisah terakhir kalinya, maka pemberian tersebut bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan nafkah madhiyyah dan iddah setiap bulannya kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rasa keadilan dalam perceraian ini, maka pengadilan menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon untuk 3 bulan yang ditetapkan secara adil dan bijaksana dengan mengingat kemampuan Pemohon, yaitu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan keterangan dalam Kitab Iqna' Juz III, hal 402 yang berbunyi:

Artinya: Talak di pihak suami dan Iddah di pihak istri;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi menyatakan apabila terjadi perceraian maka sanggup akan memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kesanggupan mana tidak dibantah oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Termohon Konpensi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Tergugat

Rekonpensi/Pemohon Konpensi patut dihukum untuk membayar kesanggupan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk tercapainya perceraian yang baik sebagaimana yang diisyaratkan Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 69, yang artinya: “Maka senangkanlah olehmu hati istri-istrimu dengan muth’ah (pemberian) dan ceraikanlah dengan baik-baik”. Maka pengadilan memandang adil apabila dalam perceraian ini Pemohon dihukum untuk memberikan Muth’ah kepada Temohon berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa melihat dari kepantasan dan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi yang bekerja sebagai pensiunan maka pantas dan patut jika Tergugat dihukum untuk membayar kesanggupan tersebut;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konpensi (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi:
 - a Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b Nafkah Iddah sebesar Rp. Rp. 750.000,-(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 3 Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1433 H. oleh kami M. AMIN ROSYID, S. Ag., M.Si. sebagai Ketua Majelis, MARDHIYATUL HUSNA HASIBUAN, S.H.I. dan FIRMAN WAHYUDI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1433 H. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga, didampingi AKMAL, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANGGOTA

:

1. M. AMIN ROSYID, S. Ag., M.Si.

FIRMAN

WAHYUDI

, S.H.I.

2.

MARD

HIYAT

UL

HUSNA

HASIB

UAN,

S.H.I.

PANITERA PENGANTI,

AKMAL, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 100.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 400.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 591.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)